

**PIAGAM DIREKSI
PT SOECHI LINES TBK
("PIAGAM")**

DAFTAR ISI

- A. PENGANTAR
- B. TUJUAN
- C. DASAR HUKUM
- D. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KRITERIA
- E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
- F. WAKTU KERJA
- G. RAPAT DIREKSI
- H. PELAPORAN DIREKSI
- I. LAIN-LAIN

A. PENGANTAR

PT Soechi Lines Tbk ("**Perseroan**") merupakan salah satu perusahaan pelayaran tanker nasional terbesar yang juga mengoperasikan galangan kapal terintegrasi di Indonesia serta terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sejak tanggal 3 Desember 2014 melalui Penawaran Umum Perdana Saham harus mematuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");

Perseroan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha yang dijalankannya, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta senantiasa meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku.

B. TUJUAN

Piagam ini menetapkan aturan dan pedoman bagi Direksi untuk menentukan dan melaksanakan segala tugas, tanggung jawab, serta kewenangannya atas pengurusan Perseroan secara objektif dan efektif.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Piagam Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya dari waktu ke waktu;
2. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan terkait lainnya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021; dan
6. Anggaran Dasar Perseroan.

D. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KRITERIA

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang dimana salah satunya sebagai adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi Nominasi untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Persyaratan wajib menjadi anggota Direksi Perseroan pada saat diangkat dan selama menjabat yaitu sebagai berikut ini:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri beserta alasannya kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Pengunduran diri anggota Direksi akan berlaku efektif ketika diterima oleh RUPS. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pekerjaannya selagi menjabat sejak tanggal penunjukan hingga tanggal pengunduran diri.
8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara dikeluarkan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Apabila jangka waktu pelaksanaan RUPS melampaui 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
10. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara waktu diberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS yang diselenggarakan sehubungan dengan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang untuk:

- a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam poin 11 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atas anggota Direksi;
 - b. Batas waktu pelaksanaan RUPS untuk memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi telah lewat.

E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar.
5. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

F. WAKTU KERJA

Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

G. RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ("Rapat") paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi juga wajib mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris ("Rapat Gabungan") paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dan Rapat Gabungan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Bahan Rapat dan/atau Rapat Gabungan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal Rapat dan/atau Rapat Gabungan diadakan diluar dari jadwal yang telah disetujui, maka bahan rapat wajib disampaikan sebelum Rapat dan/atau Rapat Gabungan diselenggarakan.
6. Pengambilan keputusan Rapat dan/atau Rapat Gabungan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

7. Hasil Rapat dan Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Dalam hal ada anggota Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat terpisah yang dilekatkan pada risalah rapat.
9. Risalah Rapat dan Rapat Gabungan akan didokumentasikan di Sekretaris Perusahaan.

H. PELAPORAN DIREKSI

Direksi akan melaporkan kegiatan pengurusan Perseroan untuk 1 (satu) tahun buku termasuk kegiatan Rapat dan Rapat Gabungan ke dalam Laporan Tahunan Perseroan.

I. LAIN-LAIN

Apabila ada hal lain yang belum diatur dalam Piagam ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

DITANDATANGANI OLEH:

DIREKSI